

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 248

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tanggung jawab dan mengurangi beban masyarakat dalam penggunaan serta pemeliharaan alat pemadam kebakaran, maka retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2002 perlu dihapus;
- b. bahwa....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 130);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR**

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR NOMOR 14 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 248

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR